

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Demak

Dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, resmi didirikan Badan Amil Zakat Kabupaten Demak. BAZDA merupakan perpanjangan dari BAZIS yang telah didirikan sebelumnya. Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Zakat, maka berdirilah BAZIS Kabupaten Demak pada bulan April 1990 berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 451/12/149A/1990. BAZIS akhirnya menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak, sesuai SK Bupati 451/744/2006. Tujuan yang sama juga dimiliki oleh BAZIS dan BAZ Daerah Kabupaten Demak, yakni menghimpun dan memanfaatkan hasil penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah.¹

BAZDA Kabupaten Demak, terletak di Jl. Kyai singkil no. 7 Demak, didirikan pada tahun 2007. Oleh karena itu, BAZDA telah siap menerima dan menyalurkan sedekah, zakat, dan infaq sejak saat itu. Sejak saat itu, BAZDA Kabupaten Demak dituntut untuk berkontribusi dalam inisiatif pembangunan daerah, khususnya yang bertujuan untuk penanggulangan pengangguran, kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya.

Aturan baru “Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011” menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dibentuk. Status quo, nama lembaga Badan Amil Zakat Daerah diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia memunculkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. SK Nomor 451.7/51 Tahun

¹ Dokumentasi Peneliti, *Laporan Pengelolaan Zakat Infaq/Sedekah Dana Sosial Keagamaan Lainnya* (Demak: BAZNAS Kabupaten Demak, 2021), 2

2016 yang terbit tanggal 16 Februari 2016 menetapkan masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak masa khidmat tahun 2016–2021 atau lima tahun. Serta Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 451.7/372/Tahun 2021 yang menetapkan masa jabatan khidmat tahun 2021–2026 (5 tahun). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak mempunyai kantor sendiri di Jl. Pemuda No 56 Bintoro Demak pada bulan Februari 2020. Awalnya kantor BAZNAS berada di Jl. Sultan Fatah No. 10 Bogame Demak, dan saat itu masih menyewa Pemerintah Kota Demak.

Peraturan BAZDA dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak berbeda; BAZDA didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, sedangkan peraturan BAZNAS Kabupaten Demak didasarkan pada undang-undang baru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penyelenggaraan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.²

2. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Demak

- a. UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. PP 14/2014 tentang pelaksanaan UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 tahun 014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

² Dokumentasi Peneliti, *Laporan Pengelolaan Zakat Infaq/Sedekah Dana Sosial Keagamaan Lainnya* (Demak: BAZNAS Kabupaten Demak, 2021), 3

- e. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
 - f. Peraturan Menteri Agama RI No. 5 tahun 2016 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.
 - g. Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Tatacara pembentukan UPZ.
 - h. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT.
 - i. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.
 - j. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018 tentang Setifikasi Amil Zakat.
 - k. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
 - l. Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat.
 - m. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Zakat.³
- 3. Visi, Misi dan Asas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak**
- a. Visi BAZNAS Kabupaten Demak**
“Menjadi Lembaga utama Mensejahterakan Ummat”
 - b. Misi BAZNAS Kabupaten Demak**
 - 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
 - 2) Memaksimalkan literasi zakat daerah Kabupaten Demak dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
 - 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

³ Dokumentasi Peneliti, *Laporan Pengelolaan Zakat Infaq/Sedekah Dana Sosial Keagamaan Lainnya* (Demak: BAZNAS Kabupaten Demak, 2021), 4

- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional Kabupaten Demak secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat daerah Kabupaten Demak dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat daerah Kabupaten Demak.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat dan pengelolaannya di daerah Kabupaten Demak.⁴

c. Asas BAZNAS Kabupaten Demak

- 1) Syariat Islam, yaitu: zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Pembayaran zakat oleh muzakki dan penyaluran zakat kepada mustahik dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Amanah yaitu: pengelola zakat, baik amil maupun lembaganya, harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yaitu: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yaitu: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum, yaitu: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
- 6) Terintegrasi, yaitu: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁴ Dokumentasi Peneliti, *Laporan Pengelolaan Zakat Infaq/Sedekah Dana Sosial Keagamaan Lainnya* (Demak: BAZNAS Kabupaten Demak, 2021), 5

- 7) Akuntabilitas, yaitu: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁵

d. Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak

1) Program Demak Makmur

Program kegiatan berikut ini merupakan bagian dari Program Demak Makmur, yaitu Program Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Demak untuk mendongkrak perekonomian Mustahik:

- (a) Bantuan Alat Usaha
- (b) Bantuan Modal Usaha
- (c) Bantuan Pelatihan Usaha

2) Program Demak Cerdas

Program kegiatan berikut ini merupakan bagian dari Program Demak Cerdas BAZNAS Kabupaten Demak yang bertujuan untuk mengedukasi para Mustahik:

- (a) Bantuan Biaya Pendidikan
- (b) Bantuan Beasiswa
- (c) Bantuan Santri Tahfidz
- (d) Bantuan Hutang Pendidikan
- (e) Pembangunan Karakter

3) Program Demak Sehat

Dengan program kegiatan sebagai berikut, Program Demak Sehat merupakan program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat:

- (a) Bantuan Hutang Pengobatan
- (b) Bantuan Biaya Pengobatan
- (c) Bantuan Alat Kesehatan
- (d) Operasional Ambulace⁶

4) Program Demak Taqwa

Dengan program kegiatan berikut ini, Program Demak Taqwa membantu mustahik meningkatkan kehidupan beragama (iman dan ketaqwaan):

⁵ Dokumentasi oleh Penulis tentang Visi, Misi dan Asas BAZNAS Kabupaten Demak, 26 Oktober 2023

⁶ Dokumentasi oleh Peneliti tentang Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

- (a) Paket Zakat Fitrah
 - (b) Paket Qurban (Idul Adha)
 - (c) Kelas Pembinaan Islam
 - (d) Kelas Pembinaan Dai
 - (e) Bantuan Ormas Islam Masjid/Musholla/Ponpes
- 5) Program Demak Peduli

Program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak bernama Demak Peduli membantu masyarakat atau organisasi memenuhi kebutuhan mendesaknya atau dengan cepat membantu masyarakat yang terkena bencana. Dengan program berikut:

- (a) Bantuan Biaya Hidup
- (b) Bantuan Paket Sembako
- (c) Bantuan RTLH
- (d) Bantuan Kebencanaan
- (e) Santunan Yatim Piatu⁷

e. Deskripsi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, dan dana sedekah adalah BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak mempunyai struktur organisasi dan tanggung jawab tersendiri untuk memperlancar pelaksanaan kewajibannya. Tanggung jawab dan susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:⁸

Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan untuk masing-masing posisi:

1) Ketua

H. Bambang Soesetiarto, Sip. adalah ketua BAZNAS Kabupaten Demak. Ketua bertugas mengawasi keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Demak.

⁷ Dokumentasi oleh Peneliti tentang Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak, <https://kabdemak.baznas.go.id/>

⁸ Dokumentasi oleh Peneliti tentang Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak, <https://sg.docworkspace.com/d/sIO6yyRopMSHrwy>

2) Bagian Pengumpulan

Wakil Ketua I, H.M. Muchlas Ar, S.Ag, Mh, dan anggota amil, Aisyah, S.Pd, Shofiyul Hamaad, Sukaenah, S.E., membawahi Bagian Pengumpulan. Bagian Pengumpulan bertugas dan diberi wewenang untuk mengelola penghimpunan zakat, menyusun strategi penghimpunan yang sebaik-baiknya, melakukan edukasi dan sosialisasi zakat, menilai upaya penghimpunan zakat, mengupayakan pemberdayaan UPZ, dan mengelola amil dalam ranah penghimpunan.

3) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bagian pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh wakil ketua II yaitu H.Sulaiman,S.Pd dan anggota dari pelaksana amil yaitu Saiful Anam,St, Ahmad Roifan,S.E. Bagian Penyaluran dan Pendayagunaan bertugas menyusun rencana strategis penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, sedekah, infaq, dan dana zakat, memastikan upaya tersebut tepat sasaran, mendorong produktivitas di kalangan mustahik, menilai dan mengawasi kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyiapkan laporan penyaluran, dan terakhir memutuskan mustahik mana yang berhak menerima manfaat dana zakat, infaq, dan sedekah.⁹

4) Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan

Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh wakil ketua III yaitu H.Suyono,S.Pd,M.Si dan anggota dari pelaksana amil yaitu Rendy Mahendra W,S.Kom, Faizin,S.Ei. Tanggung jawab dan wewenang Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan meliputi penyusunan RKAT, perencanaan pengelolaan keuangan, penerapan sistem akuntabilitas zakat, dan pelaporan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

⁹ Dokumentasi oleh Peneliti tentang Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak, <https://sg.docworkspace.com/d/sIO6yyRopMSHrWY>

5) Bagian Kesekretariatan, SDM dan Umum

Bagian kesekretariatan, SDM dan umum dipimpin oleh wakil ketua IV yaitu Drs.H.Saerozi,M.Si dan anggota dari pelaksana amil yaitu Ratna Ksmr,S.Kom, Rifqi,S.Ds. Merencanakan rencana pengelolaan zakat, mengawasi sumber daya manusia amil BAZNAS, dan melakukan rekrutmen amil merupakan tanggung jawab dan wewenang bagian Sekretariat, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

6) Bagian Satuan Audit Internal

Bagian Satuan Audit Internal ditangani oleh anggota pelaksana amil yaitu Bekti Syahputra,S.Ak,Mm. Bagian Satuan Audit Internal memiliki tugas yang utamanya mengawasi, menganalisa semua kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak dan juga membantu ketua atau pimpinan dalam menjalankan BAZNAS aman syar'i, aman NKRI, aman regulasi.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan Program Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup

Program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak bernama Demak Peduli membantu masyarakat atau organisasi memenuhi kebutuhan mendesaknya atau dengan cepat membantu masyarakat yang terkena bencana. Salah satunya adalah inisiatif Demak Peduli di BAZNAS Kabupaten Demak yang memberikan bantuan biaya hidup.¹¹ Berikut strategi POAC yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak pada Program Demak Peduli:

¹⁰ Dokumentasi oleh Peneliti tentang Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak, <https://sg.docworkspace.com/d/sIO6yyRopMSHrwY>

¹¹ Dokumentasi oleh Penulis tentang Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak, 26 Oktober 2023

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk merencanakan sebuah keputusan dimasa yang akan datang. Sebagaimana pernyataan Bapak Sulaiman Selaku WAKA II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

“Rencana kedepan kami akan bekerja sama dengan dinas sosial, TKSK(Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) karena kita dari BAZNAS Kabupaten Demak tidak mengetahui secara keseluruhan apakah mustahik yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak tersebut benar-benar layak dibantu atau tidak maka dengan adanya kerja sama tersebut bantuan yang tersalurkan sudah sesuai.”¹²

Bapak Sulaiman juga mengatakan bahwa:

“Adapun kriteria/SOP orang yang berhak menerima Bantuan Biaya Hidup Demak Peduli adalah orang tersebut benar-benar orang yang tidak mampu tidak punya apa-apa, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai pekerjaan bahkan dikatakan sebagai miskin absolut.”

Perencanaan sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan sebuah kegiatan, karena dengan dilakukannya perencanaan maka kegiatan yang akan dijalankan akan lebih terstruktur dan mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kegiatan yang telah direncanakan disusun agar usaha kerja yang dilakukan berjalan dengan baik dan maksimal. Sebagaimana pernyataan Bapak Saiful Anam selaku pelaksana divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan:

¹² Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip

“Hasil penghimpunan dana ZIS akan di distribusikan diberdayagunakan atau ditasarufkan sesuai regulasi BAZNAS. Dalam penyalurannya ada 2 cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun penyaluran secara langsung yaitu dengan diberikan secara langsung oleh BAZNAS dikantor BAZNAS. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung yaitu pentasyarupannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait.”¹³

Pengorganisasian juga penting untuk dilakukan sebelum menjalankan suatu kegiatan, dengan tujuan supaya kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan jobdesk yang sudah ditetapkan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Pengarahan atau penggerakan juga penting untuk dilakukan supaya masyarakat Demak mengetahui tentang program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Sebagaimana pernyataan Bapak Sulaiman Selaku WAKA II bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan:

”Program kegiatan yang ada dalam Demak Peduli BAZNAS Kabupaten Demak salah satunya ada bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan kesehatan, bantuan paket sembako dan bantuan santunan anak yatim piatu.”¹⁴

Pengarahan juga perlu dilakuka supaya masyarakat dapat mendapatkan bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak dan mempergunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Perlu juga adanya pengawasan agar kegiatan Bantuan Biaya Hidup dapat tersalurkan dengan tepat

¹³ Saiful Anam, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, Wawancara 1, Transkrip

¹⁴ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip

sasaran, sesuai dengan ketentuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Sebagaimana pernyataan saudara Ahmad Ro'ifan selaku pelaksana bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan:

“Mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, KTP, KK, foto rumah dan menunjukkan tidak mendapatkan bantuan dari manapun seperti dari pemerintah atau desa setempat. Setelah itu kajian asesment untuk survai lapangan, uji kelayakan atau survai lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di rapatkan oleh pimpinan dan hasilnya baru disampaikan sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survai di lapangan.”¹⁵

Pengawasan juga salah satu tahap yang paling penting untuk dilakukan supaya dengan adanya Program Demak Peduli bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Demak Peduli Pada Bantuan Biaya Hidup BAZNAS Kabupaten Demak

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara konsumtif melalui program Demak Peduli di BAZNAS Kabupaten Demak. Pendistribusian dana ZIS dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan utamanya adalah orang-orang jompo yang terlantar jadi di sini banyak orang-orang Demak yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai suami, tidak mempunyai istri, untuk makan sehari-harinya pun perlu iba dari tetangganya jadi bisa dikatakan disini Bantuan Biaya Hidup diberikan kepada orang yang miskin absolut.

¹⁵ Ahmad Ro'ifan, Wawancara oleh penulis, 17 Januari 2023, Wawancara 7, Transkrip

Indikator efektivitas pendistribusian dana ZIS melalui program Demak Peduli di BAZNAS Kabupaten Demak, sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.

Pendistribusian dana ZIS melalui program Demak Peduli di BAZNAS Kabupaten Demak agar tercapai kejelasan dari tujuan yang di inginkan maka pengurus memiliki tujuan dari adanya program demak peduli pada bantuan biaya hidup BAZNAS Kabupaten Demak. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Waka II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Program Biaya Hidup sendiri bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan utamanya adalah orang-orang jompo yang terlantar jadi di sini banyak orang-orang Demak yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai suami, tidak mempunyai istri makan dari tetangganya jadi bisa dikatakan disini Bantuan Biaya Hidup diberikan kepada orang yang miskin absolut".¹⁶

Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Ro'ifan selaku pelaksana amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, foto copy KTP, foto copy KK, foto rumah dan menunjukkan tidak mendapatkan bantuan dari manapun seperti dari pemerintah atau desa setempat. Setelah itu kajian asesment untuk survai lapangan, uji kelayakan atau survai lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di rapatkan oleh ketua pimpinan dan hasilnya

¹⁶ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip

baru disampaikan sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survai di lapangan."¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas tujuan dari Program Biaya Hidup adalah untuk mengentaskan kemiskinan utamanya dalam katagori miskin absolut yaitu para orang-orang jompo yang hidupnya terlantar salah, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri atau suami, untuk makan sehari-hari pun mengandalkan belah kasihan tetangga atau orang lain. Hal tersebut masih banyak di jumpai di Demak sendiri. Dalam menjalankan Program Biaya Hidup BAZNAS Kabupaten Demak memiliki mekanisme mulai dari perekrutan mustahik sampai dengan penyalurannya. Langkah awal yaitu mengajukan surat permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, mengumpulkan foto copy KTP, foto copy KK, foto rumah serta menunjukkan bahwa tidak mendapatkan bantuan dari pihak manapun seperti bantuan dari desa ataupun pemerintah. Selanjutnya pelaksana melaporkan kepada pimpinan dan pengurus hasil kajian penilaian survei lapangan, uji kelayakan, atau survei lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak untuk mengetahui apakah individu tersebut benar-benar layak menerima. bantuan atau tidak. diselenggarakan oleh ketua, dan temuannya kemudian diberikan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh tim survei lapangan.

b. Proses penjelasan dan perumusan strategi yang tepat.

Proses penjabaran dan perumusan cakapan atau kebijakan yang benar, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan srategi yang telah ditetapkan yaitu bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dengan mengutamakan mustahik yang mana paling membutuhkan. BAZNAS Kabupaten Demak memiliki kriteria orang yang berhak menerima bantuan dalam Program Demak Peduli:

¹⁷ Ahmad Ro'ifan, Wawancara oleh penulis, 17 Januari 2023, Wawancara 7, Transkrip

"Adapun kriteria/SOP orang yang berhak menerima Bantuan Biaya Hidup Demak Peduli adalah orang tersebut benar-benar orang yang tidak mampu tidak punya apa-apa, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai pekerjaan bahkan dikatakan sebagai miskin absolut".¹⁸

Temuan dari perbincangan dengan Bapak Saiful Anam, pelaksana divisi distribusi dan pendayagunaan:

"Hasil penghimpunan dana ZIS akan di distribusikan diberdayagunakan atau dityasarufkan sesuai regulasi BAZNAS. Dalam penyalurannya ada 2 cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun penyaluran secara langsung yaitu dengan diberikan secara langsung oleh BAZNAS dikantor BAZNAS. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung yaitu pentasyarupannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait."¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas kriteria orang yang berhak menerima Bantuan Biaya Hidup adalah orang yang benar-benar tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai pekerjaan bahkan sudah dikatakan miskin absolut tidak mempunyai apa-apa. Dalam pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Demak memiliki 2 cara untuk menyalurkan dana ZIS tersebut yaitu pertama dengan cara langsung diberikan langsung oleh BAZNAS ke kantor BAZNAS. Kedua secara tidak langsung yaitu pentasyarufannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait.

c. Perancangan yang matang.

Perencanaan yang matang pada pendistribusian dana ZIS yaitu dengan menentukan rencana kedepan yang akan dilakukan untuk mengembangkan Program

¹⁸ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip

¹⁹ Saiful Anam, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, Wawancara 1, Transkrip

Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup di BAZNAS Kabupaten Demak. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Waka II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Rencara kedepan kami akan bekerja sama dengan dinas sosial, TKSK(Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) karena kita dari BAZNAS Kabupaten Demak tidak mengetahui secara keseluruhan apakah mustahik yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak tersebut benar-benar layak dibantu atau tidak maka dengan adanya kerja sama tersebut bantuan yang tersalurkan sudah sesuai".²⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Suratemi selaku penerima bantuan BAZNAS Kabupaten Demak:

"Karena dari dulu saya belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, jadi dengan adanya Program Demak Peduli yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak sangat membantu bagi saya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari."²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas rencana kedepan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam mengembangkan Program Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup adalah dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak akan bekerja sama dengan dinas sosial, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) karena dari BAZNAS Kabupaten Demak sendiri tidak mengetahui secara keseluruhan apakah mustahik yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak tersebut benar-benar layak di bantu atau tidak maka dengan adanya kerja sama tersebut bantuan yang disalurkan sudah sesuai.

²⁰ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

²¹ Siti Suratemi, Wawancara oleh penulis, 03 Januari 2023, Wawancara 4, Transkrip

d. Pembentukan program yang tepat

Pembentukan program yang tepat sebagai bentuk wewenang dan tanggungjawab BAZNAS Kabupaten Demak pada program demak peduli memiliki beberapa program bantuan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Wakil ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Program kegiatan yang ada dalam Demak Peduli BAZNAS Kabupaten Demak salah satunya ada bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan kesehatan, bantuan paket sembako dan bantuan santunan anak yatim piatu".²²

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Wakil ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Ya sudah berjalan dengan baik, sudah efektif dan optimal karena melihat anggaran di tahun 2023 sudah terserap semua dari Bantuan Biaya Hidup sendiri yang di berikan kepada mustahik sebesar 400.000 setiap bulannya. Namun untuk sekarang ini sosialisasi kurang merata, jadi sekarang ini sedang kami upayakan diedarkan secara umum dengan tujuan agar masyarakat tau bahwasannya banyak program bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak untuk masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah bantuan biaya hidup."²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas BAZNAS Kabupaten Demak memiliki banyak program bantuan yaitu salah satunya Program Demak Peduli yang mana di dalamnya memiliki beberapa kegiatan bantuan salah satunya ada bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan paket

²² Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

²³ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2024, Wawancara 8, Transkrip

sembako dan santunan anak yatim piatu. Adapun kegiatan bantuan biaya hidup yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak sendiri sudah berjalan dengan baik, sudah efektif dan optimal karena melihat anggaran di tahun 2023 sudah terserap semua dari bantuan Biaya Hidup yang diberikan kepada mustahik sebesar 400.00 setiap bulannya. Namun untuk sekarang ini sosialisasi kurang merata jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan biaya hidup yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak untuk itu BAZNAS Kabupaten Demak sedang mengupayakan diedarkan secara umum.

e. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Mengingat sifat pendidikan, sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan harus menekankan bahwa aktivitas kerja dapat ditingkatkan dan dipertanggungjawabkan. Perlu digarisbawahi bahwa laporan seperti ini mengenai pendanaan yang diberikan kepada Program Demak Peduli BAZNAS Kabupaten Demak, dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan dan menunjang kegiatan kerja. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Waka II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Jadi secara keseluruhan dari berbagai macam program penyaluran dalam demak peduli ditahun 2023 ini sekitar kurang lebih 3.000.000.000, sedangkan anggaran dari program demak peduli yaitu salah satunya Bantuan Biaya Hidup anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut sekitar kurang lebih 200.000.000. Adapun mengenai anggaran Program Demak Peduli di tahun 2023 sudah tertera atau dibatasi sesuai dengan berbagai bantuan yang ada dalam program tersebut akan tetapi di tahun 2024 ini sudah tidak ada batasan anggaran, jika ada seseorang yang mengajukan bantuan dan dia layak untuk dibantu memenuhi kriteria/SOP

maka BAZNAS Kabupaten Demak akan membantu orang tersebut."²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Ruslam selaku penerima bantuan biaya hidup BAZNAS Kabupaten Demak:

"Perbulan saya mendapat 400.000 dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berobat."²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas anggaran yang disalurkan untuk Program Demak Peduli secara keseluruhan dari berbagai macam program bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak untuk penyaluran dalam demak peduli ditahun 2023 ini sekitar kurang lebih 3.000.000.00,- sedangkan anggaran dari Program Demak Peduli salah satunya dari kegiatan Bantuan Biaya Hidup anggaran yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan bantuan tersebut kurang lebih sekitar 200.000.000. Adapun mengenai Program Demak Peduli di tahun 2023 sudah tertera atau sudah dibatasi sesuai dengan berbagai bantuan yang ada dalam program tersebut akan tetapi di tahun 2024 ini sudah tidak ada batasan anggaran, jika ada seseorang yang mengajukan bantuan dan dia layak untuk di bantu serta sudah memenuhi kriteria/SOP yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak maka orang tersebut berhak untuk dibantu. Dari anggaran yang sudah ada mustahik penerima Bantuan Biaya Hidup perbulan mendapat 400.00, dari uang tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berobat.

²⁴ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

²⁵ Ruslan, Wawancara oleh penulis, 01 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip

C. Analisis Data Penelitian

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan Program Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup

Program Demak Peduli merupakan salah satu cara masyarakat atau organisasi di BAZNAS Kabupaten Demak untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana secepat mungkin atau mengatasi kebutuhan hidup masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan bantuan biaya hidup Program Demak Peduli di BAZNAS Kabupaten Demak. Adanya Program Biaya Hidup yang di usung BAZNAS Kabupaten Demak program ini menjadi salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk fakir miskin yang ada di Kabupaten Demak sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Demak. Berhubungan dengan pendistribusian dana ZIS Program Demak Peduli bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan absolut dengan cara membantu perekonomian para orang-orang jompo yang terlantar, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri ataupun suami.²⁶ Menurut Abdurrachman Qadir, tujuan utama zakat, infak, dan sedekah bukan sekedar memberikan bantuan konsumsi bagi masyarakat miskin, namun juga mempunyai tujuan jangka panjang yaitu pengentasan kemiskinan.²⁷

Strategi POAC atau *planning, organizing, actuating dan controlling* dalam menjalankan Program Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan teori dari George R. Terry yang menjelaskan bahwa ada empat fungsi penting dalam manajemen yaitu *planning, organizing, actuating dan controlling*. Berikut strategi POAC dalam menjalankan Program Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup BAZNAS Kabupaten Demak:

²⁶ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

²⁷ Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 160, <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau digariskan.²⁸ Tahap perencanaan dalam menjalankan program demak peduli BAZNAS Kabupaten Demak akan berkerjasama sama dengan dinas sosial, TKST (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Dengan adanya kerjasama tersebut BAZNAS Kabupaten Demak bisa dengan mudah dalam mengetahui calon penerima bantuan tersebut benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan serta bantuan yang diberikan dapat tersalurkan dengan tepat. Karena tidak semua orang dapat dengan mudah menerima bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak melainkan mereka yang mengajukan bantuan harus memenuhi kriteria/SOP yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Salah satunya adalah penerima bantuan biaya hidup, masyarakat penerima bantuan biaya hidup harus benar-benar orang yang tidak mampu, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai istri ataupun suami, tidak mempunyai pekerjaan bahkan penerima bantuan biaya hidup yaitu bisa dikatakan sebagai orang miskin absolut. Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku WAKA II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

“Rencana kedepan kami akan bekerja sama dengan dinas sosial, TKSK(Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) karena kita dari BAZNAS Kabupaten Demak tidak mengetahui secara keseluruhan apakah mustahik yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak tersebut benar-benar layak dibantu atau tidak maka dengan adanya kerja sama tersebut bantuan yang tersalurkan sudah sesuai.”

²⁸ dkk Harto Budi, Rahmat Joko Nugroho, *Dasar Manajemen Bisnis*.

Bapak Sulaiman juga mengatakan bahwa:

“Adapun kriteria/SOP orang yang berhak menerima Bantuan Biaya Hidup Demak Peduli adalah orang tersebut benar-benar orang yang tidak mampu tidak punya apa-apa, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai pekerjaan bahkan dikatakan sebagai miskin absolut.”²⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan, dan penugasan setiap kelompok.³⁰ Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena dalam menjalankan suatu kegiatan perlu adanya organisasi. Organisasi tentunya akan berjalan dengan baik apabila dalam membentuk bagian-bagian yang sudah ditentukan sudah sesuai. Seperti halnya dalam pembentukan bagian pendistribusian dan pendayagunaan, bagian penghimpunan, bagian keuangan dan pelaporan, dan bagian SDM dan umum.

Tugas yang diberikan kepada para amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar organisasi berjalan dengan baik dan maksimal. Salah satunya amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan yang juga sudah memiliki bagian dalam mendistribusikan dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak memiliki 2 cara dalam mendistribusikan dana ZIS yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Adapun penyaluran secara langsung dapat dilakukan dengan cara memberikan ke kantor BAZNAS. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memberikan melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait. Hasil wawancara dengan

²⁹ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

³⁰ Fachruzazi dkk Harto Budi, Rahmat Joko Nugroho, *Dasar Manajemen Bisnis*, ed. Putra Harapan, 2021st ed. (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021)

Bapak Saiful Anam selaku pelaksana amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

“Hasil penghimpunan dana ZIS akan di distribusikan diberdayagunakan atau ditasyarufkan sesuai regulasi BAZNAS. Dalam penyalurannya ada 2 cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun penyaluran secara langsung yaitu dengan diberikan secara langsung oleh BAZNAS dikantor BAZNAS. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung yaitu pentasyarupannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait.”³¹

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau pelaksanaan adalah usaha sadar menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau dirancang bersama.³² Penggerakan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan program demak peduli pada bantuan biaya hidup terutama dalam mendistribusikan dana ZIS sudah tersalurkan dengan baik melihat anggaran di tahun 2023 yang sudah terserap semua dari bantuan biaya hidup.

Tidak hanya bantuan biaya hidup, program kegiatan demak peduli di BAZNAS Kabupaten Demak juga memiliki beberapa bantuan lainnya salah satunya yaitu bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan paket sembako, dan bantuan santunan anak yatim piatu. Seluruh program kegiatan ini tentunya akan berjalan dengan baik apabila dana yang didistribusikan sudah tepat sasaran. Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku WAKA II bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

”Program kegiatan yang ada dalam Demak Peduli BAZNAS Kabupaten Demak salah

³¹ Saiful Anam, Wawancara oleh penulis, 27 Desember 2023, Wawancara 1, Transkrip

³² Fachruzazi Harto Budi, Rahmat Joko Nugroho dkk, *Dasar Manajemen Bisnis*, ed. Putra Harapan, 2021st ed. (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021)

satunya ada bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan kesehatan, bantuan paket sembako dan bantuan santunan anak yatim piatu.”³³

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah penemuan dan penetapan cara serta alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁴ Aspek yang paling penting dalam pelaksanaan program demak peduli yaitu pengawasan. Karena dalam tahapan pengawasan ini pelaksanaan bantuan biaya hidup dapat diukur sebagai bentuk keberhasilan dari kegiatan yang sudah dijalankan. BAZNAS Kabupaten Demak dalam menjalankan bantuan biaya hidup tentu tidak mudah banyak tahapan yang perlu dilalui terkhusus para calon penerima bantuan biaya hidup.

Tentu tidak mudah untuk para calon penerima bantuan biaya hidup dalam mendapatkan bantuan tersebut. Mereka harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak tidak hanya itu, para calon penerima bantuan biaya hidup juga harus mengumpulkan beberapa berkas yaitu surat permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, KTP, KK, foto rumah dan menunjukkan tidak mendapatkan bantuan dari manapun seperti dari pemerintah atau desa setempat. Setelah itu kajian asesment untuk survai lapangan, uji kelayakan atau survai lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di rapatkan oleh pimpinan dan hasilnya baru disampaikan

³³ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

³⁴ Fachruzazi dkk Harto Budi, Rahmat Joko Nugroho, *Dasar Manajemen Bisnis*, ed. Putra Harapan, 2021st ed. (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021)

sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survai di lapangan. Pada tahap pengawasan ini perlu dilakukan agar BAZNAS Kabupaten Demak dalam mendistribusikan dana ZIS dapat tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Ro'ifan selaku pelaksana amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

“Mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, KTP, KK, foto rumah dan menunjukkan tidak mendapatkan bantuan dari manapun seperti dari pemerintah atau desa setempat. Setelah itu kajian asesment untuk survai lapangan, uji kelayakan atau survai lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di rapatkan oleh pimpinan dan hasilnya baru disampaikan sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survai di lapangan.”³⁵

2. Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Demak Peduli BAZNAS Kabupaten Demak

Berdasarkan penelitian, BAZNAS Kabupaten Demak telah memisahkan penyaluran zakat, infaq, dan dana sedekah ke dalam 5 (lima) program kegiatan peningkatan Bantuan Biaya Hidup melalui Program Demak Peduli. Bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan paket sembako, dan bantuan santunan anak yatim piatu.³⁶

Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan utamanya adalah orang-orang jompo yang terlantar jadi di sini banyak orang-orang Demak yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai suami, tidak mempunyai

³⁵ Ahmad Ro'ifan, Wawancara oleh penulis, 17 Januari 2023, Wawancara 7, Transkrip

³⁶ Hasil Observasi oleh Penulis dengan Bapak Saiful Anam, 26 Oktober 2023, Observasi 1

istri, untuk makan sehari-harinya pun perlu iba dari tetangganya jadi bisa dikatakan disini Bantuan Biaya Hidup diberikan kepada orang yang miskin absolut. Untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan tercapai, Sondang P. Siagian mencantumkan kriteria atau ukuran sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui yang sebenarnya kegiatan yang dilakukan dengan baik dan tepat dalam artian tercapainya terget sesuai dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan.³⁷

Tujuan dari BAZNAS Kabupaten Demak adalah untuk mengangkat derajat masyarakat miskin dan tidak mampu bekerja, sehingga mentransformasikan mustahik menjadi muzakki, dan meningkatkan keimanan para muzakki agar zakatnya tersalurkan dan disalurkan ke BAZNAS Kabupaten Demak. Melalui Program Demak Peduli, BAZNAS Kabupaten Demak telah mencapai salah satu tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan dukungan ekonomi kepada mustahik yang kurang mampu.³⁸

Kejelasan tujuan dari adanya Program Demak Peduli pada Bantuan Biaya Hidup adalah untuk mengentaskan kemiskinan absolut khususnya pada orang jompo yang terlantar, tidak mempunyai istri atau suami dan kesulitan dalam menghidupi dirinya sendiri. Salah satunya untuk makan sehari-harinya aja perlu belah kasihan dari orang disekitarnya.

Untuk mencapi tujuan yang inginkan pada Program Demak Peduli agar tersalurkan dengan tepat perlu adanya ketelitian dalam mencari calon mustahik. Dari hasil wawancara dengan pelaksana amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Demak Saudara Ahmad Ro'ifan menjelaskan

³⁷ Mamonto, Gosal, and Kasenda, "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow."

³⁸ Hasil Observasi oleh Penulis dengan Bapak Saiful Anam, 26 Oktober 2023, Observasi 1

bahwa agar bisa mendapatkan Bantuan Biaya Hidup dari BAZNAS Kabupaten Demak perlu melewati beberapa tahapan mulai dari Mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, foto copy KTP, foto copy KK, foto rumah dan menunjukkan tidak mendapatkan bantuan dari manapun seperti dari pemerintah atau desa setempat. Setelah itu, survei lapangan atau disebut juga kajian assesment mustahik dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Dinyatakan bahwa hasil survei tidak diberikan oleh responden survei, melainkan kepemimpinan responden sendiri yang disurvei, dan hasilnya akhirnya disajikan sesuai dengan saran yang diberikan oleh peserta survei di lapangan.³⁹

Hasil wawancara dengan saudara Ahmad Ro'ifan selaku pelaksana amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh desa dan camat, foto copy KTP, foto copy KK, foto rumah dan menunjukkan tidak mendapatkan bantuan dari manapun seperti dari pemerintah atau desa setempat. Setelah itu kajian asesment untuk survai lapangan, uji kelayakan atau survai lapangan mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak setelah dinyatakan layak tidaknya dilaporkan oleh pelaksana kepada pimpinan dan dalam pimpinan di rapatkan oleh ketua pimpinan dan hasilnya baru disampaikan sesuai apa yang diberikan keterangan oleh tim survai di lapangan."

Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 22 yang menjelaskan bahwa:

³⁹ Ahmad Ro'ifan, Wawancara oleh penulis, 17 Januari 2023, Wawancara 7, Transkrip

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tidak ada bencana (apa pula) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab (laumulmahfuz) sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah SWT..”(Q.S. Al-Hadid : 22).⁴⁰

Dari sini dapat diambil hikmah, bahwa dalam suatu perencanaan sangat memerlukan ilmu-ilmu yang berkaitan perencanaan itu sendiri dan apa-apa yang direncanakan nantinya. Agar perencanaan tersebut benar-benar terealisasi sesuai dengan tujuan pencapaiannya. Islam mengajarkan bahwa perencanaan yang komprehensif melibatkan lebih dari sekedar strategi berfikir. Lebih penting lagi, perencanaan tersebut harus didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT. pada tempatnya dengan meyakini bahwa Allah SWT. sebagai satu-satunya yang Maha Berkehendak, Maha Mengabulkan dan Maha Mengetahui yang terbaik bagi makhluknya, sementara kita sebagai hambanya hanya bisa berencana sebagai salah satu bentuk ikhtiar.⁴¹

b. Proses penjelasan dan perumusan strategi yang tepat.

Proses penjelasan dan perumusan strategi yang tepat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam melaksanakan kerja dari sumber-sumber yang sudah dipergunakan sesuai dengan ketetapan. Karena sudah semestinya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan rencana yang sudah ditetapkan..⁴²

⁴⁰ Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

⁴¹ BASIRUN et al., “Konsep Perencanaan Dalam Perspektif Al Qur’an Dan Al Hadits,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no. 02 (2023): 11–18, <https://doi.org/10.54892/jmpialidah.v8i02.294>.

⁴² Mamonto, Gosal, and Kasenda, "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang

BAZNAS Kabupaten Demak telah menyusun sistem pengelolaan dari awal tahun hingga akhir tahun dan melakukan evaluasi dalam kegiatan Demak Peduli. Pihaknya juga menganalisis dan merumuskan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan menggunakan skala prioritas dengan memprioritaskan mustahik yang paling membutuhkan. Tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat yang ada dan terkumpul di BAZNAS Kabupaten Demak. Tindakan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.⁴³

Program Demak Peduli BAZNAS Kabupaten Demak berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan salah satunya dalam penghimpunan dana ZIS yang akan di distribusikan diberdayakan atau ditasyarufkan sesuai regulasi BAZNAS. Dalam penyalurannya BAZNAS Kabupaten Demak memiliki 2 cara yaitu *pertama*, secara langsung dengan diberikan secara langsung oleh BAZNAS dikantor BAZNAS. *Kedua*, secara tidak langsung dengan mentasyarufkannya melalui UPZ, OPD, PKK atau lembaga terkait.

Berkaitan dengan kebijakan BAZNAS Kabupaten Demak dalam penyaluran dana ZIS dengan mengutamakan mustahik yang paling membutuhkan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Wakil Ketua II bagian Pendistribusian dan pendayagunaan menjelaskan bahwa mustahik yang paling membutuhkan dan dapat menerima kegiatan Bantuan Biaya Hidup harus memenuhi kriteria/SOP yang sudah ditetapkan yaitu orang tersebut benar-benar orang yang tidak mampu tidak punya apa-apa, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai pekerjaan bahkan sudah dapat dikatakan sebagai miskin absolut.⁴⁴

Mongondow." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 10–27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181>

⁴³ Hasil Observasi oleh Penulis dengan Bapak Saiful Anam, 26 Oktober 2023, Observasi 1

⁴⁴ Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

Berikut temuan dari wawancara wakil ketua kedua dengan Pak Sulaiman bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Adapun kriteria/SOP orang yang berhak menerima Bantuan Biaya Hidup Demak Peduli adalah orang tersebut benar-benar orang yang tidak mampu tidak punya apa-apa, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai pekerjaan bahkan dikatakan sebagai miskin absolut"

Sesuai dengan surat Az-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-Nya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah dia akan melihat (balasan)-Nya.” (Q.S. Az-Zalzalah 7-8).⁴⁵

Berdasarkan konsep ayat tersebut dapat di pahami bahwa setiap pekerjaan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya setiap pekerjaan yang buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Maka dari itu, manusia di peringatkan agar tidak melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam. Keterkaitan dengan proses penjelasan dan perumusan strategi yang tepat, bahwa seorang pemimpin hendaklah membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan organisasi yang dipimpinnya dan mengimplementasikannya secara efektif dan efisien.

⁴⁵ Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

c. Perancangan yang matang

Perencanaan yang matang pada hakikatnya berarti pembagian dari pelaksanaan kerja sesuai dengan beban kerja, ketahanan kerja, dan waktu yang sudah tersedia.⁴⁶

Pembagian pelaksanaan kerja didasarkan pada waktu yang tersedia, kemampuan kerja, dan beban kerja. Ketua, wakil ketua, dan seluruh pelaksana amil BAZNAS di Kabupaten Demak memberikan masukan dan rekomendasi terhadap program Demak Peduli, namun ketua dan wakil ketua II yang membawahi bagian pendistribusian dan pendayagunaan, memikul tanggung jawab utama atas persiapan program yang matang.⁴⁷

Pelaksanaan kedepan berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia BAZNAS Kabupaten Demak akan bekerjasama dengan dinas sosial, TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan tujuan agar dari BAZNAS Kabupaten Demak mengetahui secara keseluruhan apakah mustahik yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak tersebut benar-benar layak untuk dibantu atau tidak dengan adanya kerjasama tersebut bantuan yang tersalurkan sudah sesuai.

Dengan perencanaan yang matang dalam menjalankan kegiatan Bantuan Biaya Hidup yang sesuai mustahik akan merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Suratemi selaku mustahik penerima Bantuan Biaya Hidup, menjelaskan dengan adanya kegiatan Bantuan Biaya Hidup pada Program Demak Peduli Ibu Suratemi memberikan tanggapan bahwa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁸

⁴⁶ Mamonto, Gosal, and Kasenda, "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Governance*2, no. 1 (2022): 10–27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181>

⁴⁷ Hasil Observasi oleh Penulis dengan Bapak Saiful Anam, 26 Oktober 2023, Observasi 1

⁴⁸ Siti Suratemi, Wawancara oleh penulis, 03 Januari 2023, Wawancara 4, Transkrip

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Suratemi selaku penerima bantuan BAZNAS Kabupaten Demak:

"Karena dari dulu saya belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, jadi dengan adanya Program Demak Peduli yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak sangat membantu bagi saya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari."

Sesuai dengan Surah Al-Anfal Ayat ke-60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi." (Q.S. Al Anfal 60).⁴⁹

Dari ayat diatas dapat ditarik hubungan antara ayat tersebut dengan perencanaan yang matang adalah dimana segala sesuatu itu perlu dan harus dipersiapkan. dalam dunia peperangan juga memerlukan manajemen yang baik untuk mencapai kemenangan, bagian dari manajemen adalah persiapan yang matang yang harus

⁴⁹ Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

dilakukan dengan berbagai sikap dan dukungan untuk mencapai hal tersebut. Planning atau rencana dalam melakukan tindakan sudah dikabarkan oleh Allah melalui ayatnya ketika Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk peperangan atau memerangi kaum kafir dan munafik. Dari situ pelajaran yang dapat diambil hendaklah untuk setiap orang melakukan dan memiliki planning atau perencanaan dalam melakukan suatu tindakan karena planning atau perencanaan memiliki pengaruh besar terhadap hasil dan tujuan tindakan tersebut.⁵⁰

d. Pembentukan program yang tepat, wewenang dan tanggungjawab

Pembentukan program yang tepat, wewenang dan tanggungjawab. Wewenangan hendaklah sebanding dengan tanggungjawab dan hendaknya dijauhkan dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak kepada pihak lain.⁵¹

Wewenang dan tanggung jawab menandakan bahwa dominasi satu pihak terhadap pihak lain harus dihindari dan wewenang serta tanggung jawab harus seimbang. Meskipun BAZNAS Kabupaten Demak telah melaksanakan program Demak Peduli sebagai upaya untuk membantu masyarakat Kabupaten Demak, namun penerima manfaat dari program tersebut masih belum tersebar secara merata atau sebaik-baiknya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaannya.

Dalam pembentukan program, BAZNAS Kabupaten Demak telah menyusun program kegiatan yang tepat sesuai dengan bantuan yang saat ini dibutuhkan mustahik atau orang yang kurang mampu. BAZNAS Kabupaten Demak memiliki banyak program

⁵⁰ Asnil Aidah Ritonga et al., "Planning Dalam Al-Qur'an," *Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10595–602.

⁵¹ Mamonto, Gosal, and Kasenda, "Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 10–27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181> *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 10–27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181>

dan dalam masing-masing program tersebut terdapat banyak kegiatan bantuan. Salah satunya Program Demak Peduli yang mana program tersebut memiliki banyak kegiatan bantuan meliputi bantuan biaya hidup, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana, bantuan kesehatan, bantuan paket sembako dan bantuan santunan anak yatim piatu.

Dalam kegiatan Bantuan Biaya Hidup yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan menjelaskan bahwa kegiatan Bantuan Biaya Hidup sudah berjalan dengan baik, sudah efektif dan optimal karena dapat dilihat dari anggaran di tahun 2023 sudah terserap semua dari Bantuan Biaya Hidup sendiri yang diberikan kepada mustahik sebesar 400.000 perbulan. Namun demikian, proses sosialisasi mengenai program kegiatan masih belum merata dan banyak masyarakat terutama yang berdomisili di Demak masih belum mengetahui bahwa BAZNAS Kabupaten Demak memberikan program bantuan.⁵²

Berikut temuan dari wawancara wakil ketua II dengan Pak Sulaiman bagian pendistribusian dan pendayagunaan:

"Ya sudah berjalan dengan baik, sudah efektif dan optimal karena melihat anggaran di tahun 2023 sudah terserap semua dari Bantuan Biaya Hidup sendiri yang di berikan kepada mustahik sebesar 400.000 setiap bulannya. Namun untuk sekarang ini sosialisasi kurang merata, jadi sekarang ini sedang kami upayakan diedarkan secara umum dengan tujuan agar masyarakat tau bahwasannya banyak program bantuan yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak untuk masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah bantuan biaya hidup."

⁵² Sulaiman, Wawancara oleh penulis, 18 Januari 2023, Wawancara 8, Transkrip

Dalam sebuah organisasi harus terjalin koordinasi yang baik dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dalam Q.S Al-Anfal ayat 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya:”Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Q.S Al-Anfal : 46)⁵³

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam sebuah organisasi tidak boleh terdapat pertengkaran yang membawa kepada permusuhan yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya kesatuan. Dalam tafsirnya al-Maraghi menerangkan pertentangan yang menyebabkan rusaknya koordinasi dan organisasi akan membawa kepada kelemahan dan kegagalan.⁵⁴

e. Sistem pengawasan dan pengendalian mendidik.

Penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan diperlukan untuk menjamin kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan kredibel. Hal ini dicapai melalui penerbitan laporan keuangan secara rutin yang telah melalui audit independen oleh auditor yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima publik.⁵⁵

Untuk menggarisbawahi bahwa laporan keuangan skala periode yang telah diaudit oleh organisasi auditor independen yang diakui, transparan, dan dapat diterima oleh publik dapat digunakan untuk

⁵³ Kemenag, *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama, Indonesia*, vol. 23, 2019, <https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

⁵⁴ Lutvia S. Siden, “Pengorganisasian Pendidikan Dalam Perspektif Al Qur’an Dan Hadis,” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 325–37.

⁵⁵ Mamonto, Gosal, and Kasenda, “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 10–27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39181>

mempertanggungjawabkan dan memperkuat operasional kerja.

Pada BAZNAS Kabupaten Demak telah melaksanakan itu, seperti laporan keuangan secara keseluruhan dari berbagai macam kegiatan bantuan yang ada dalam Program Demak Peduli di tahun 2023 mencapai 3.000.000.000. Adapun anggaran yang sudah tersalurkan dari kegiatan Bantuan Biaya Hidup kurang lebih sekitar 200.000.000. Di tahun 2024 ini akan ada perubahan mengenai laporan keuangan yang semula di tahun 2023 anggaran dari masing-masing program kegiatan sudah ditetapkan sebelumnya, untuk di tahun 2024 ini untuk anggaran dari masing-masing program sudah tidak ada batasan jadi siapapun yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak jika orang tersebut layak untuk dibantu dan sudah memenuhi kriteria/SOP maka dari BAZNAS Kabupaten Demak akan membantu orang tersebut.⁵⁶

Dari anggaran 200.000.000 untuk program kegiatan Bantuan Biaya Hidup dari hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku mustahik penerima bantuan beliau menjelaskan bahwa mendapat bantuan berupa uang 400.000 setiap bulannya.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku penerima bantuan biaya hidup BAZNAS Kabupaten Demak:

"Perbulan saya mendapat 400.000 dan uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berobat."


Proses pengawasan merupakan suatu hal yang penting. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa dan menentukan apakah tugas-tugas perencanaan telah selesai atau belum. Selain itu, tujuannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaannya memiliki cacat kurang terorganisir atau menyimpang, dan jika ditemukan masalah, maka

⁵⁶ Hasil Observasi oleh Penulis dengan Bapak Saiful Anam, 26 Oktober 2023, Observasi 1

⁵⁷ Ruslan, Wawancara oleh penulis, 01 Januari 2024, Wawancara 2, Transkrip

perlu dilakukan perubahan. Ar-riqobah atau pengawasan adalah memeriksa perencanaan organisasi untuk mencegah kegagalan atau hasil yang lebih buruk. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW: “*Teliti dulu karyamu sendiri, sebelum lihat karya orang lain, dan selidiki dirimu dulu sebelum menyelidiki orang lain.*” (Hadis Riwayat At-Tirmizi).⁵⁸

Dalam hal ini Islam menekankan kesadaran diri sendiri dalam perihal apa yang dikerjakan sudah sesuai jalannya atau tidak, karena kesalahan proses manajemen bisa terjadi karena faktor pemimpin atau bawahan jika sendiri salah perbaiki jangan menyalahkan seorang yang diri sendiri saja belum tentu benar. Karena dengan kesadaran diri serta menjadi contoh pemimpin yang baik akan menjadi umpan balik kepada kinerja bawahan yang baik juga.⁵⁹



⁵⁸ Bambang Sugiharto and Muhammad Syaifullah, “Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen,” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (2023): 124–32, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>.

⁵⁹ Dwi, Rifaldi Syahputra and Nuri Aslami, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry,” *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)* 1, no. 3 (2023): 51–56.